

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Faiz Rizqi
N.I.M : 205170225
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 November 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Mesjid Nurul Huda RT 001 RW 001,
Cengkareng Timur, Cengkareng
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nomor Telepon : 087870555120
Riwayat Pendidikan
a. Sekolah Dasar : SD Kertapawitan, lulus tahun 2011
b. Sekolah Lanjutan Pertama : SMP Negeri 45 Jakarta, lulus tahun 2014
c. Sekolah Lanjutan Atas : SMA Negeri 33 Jakarta, lulus tahun 2017

Jakarta, 21 Juni 2022



Muhammad Faiz Rizqi



FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 124-Kaprodi/FH-UNTAR/X/2021
 Lampiran : Proposal Skripsi yang disetujui
 Perihal : Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama : Muhammad Faiz Rizqi
 N.I.M. : 205170225
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKUBAKU CO.LTD. SELAKU MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020).

Judul Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : **Dr. R. Rahaditya, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Jakarta, 08 Oktober 2021

Ketua Program,

Dr. Ahmad Redi, SH.,MH.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*



FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 124A/Kaprodi-FH/XII/2021
 Lampiran : Proposal Skripsi yang disetujui
 Perihal : Perubahan Judul Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama : Muhammad Faiz Rizqi
 N.I.M. : 205170225
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKUBAKU CO.LTD. SELAKU MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020).
 Judul Perubahan : Perlindungan hukum terhadap HAKUBAKU dan Logo selaku Merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek dan indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 790K/Pdt.Sus-HKI/2020).

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : **Dr. R. Rahaditya, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Jakarta, 30 Desember 2021

Ketua Program,

Dr. Ahmad Redi, SH., MH.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 05 dari bulan yang bersangkutan.*

Pernyataan

Nama : MUHAMMAD FAIZ RIZQI
NIM : 205170225
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hakubaku dan Logo
Selaku Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor
790k/Pdt.Sus-Hki/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05-April-2022
Yang menyatakan



MUHAMMAD FAIZ RIZQI
NIM. 205170225



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JL. LET. JEN. S. PARMAN NO.1
JAKARTA

**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GINAP 2021/2022**

NIK : 10007001
Pembimbing
Nama : R. RAHADITYA
Pembimbing
NIM : 205170225
Nama : MUHAMMAD FAIZ RIZQI
Mahasiswa
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKUBAKU DAN LOGO SELAKU MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 790K/Pdt.Sua-HKI/2020)

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	05/10/2021	1	Membuat proposal yang sudah direvisi menjadi bab 1.
2	26/10/2021	2	Acc atau persetujuan bab 1 dan melanjutkan tahap bab 2
3	05/11/2021	3	Merivisi isi pada Bab 2 yaitu tidak hanya mengoreksi definisi dan teori tetapi perlu ditambahkan dengan inti permasalahannya
4	24/11/2021	4	Mengirim revisi isi bab 2 dan mendiskusikannya apakah ada yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik
5	29/11/2021	5	Peretujuan (acc) revisi pada bab 2 dan berdiskusi mengenai narsumber untuk penulisan bab 3 di skripsi
6	03/12/2021	6	1. Menyempurnakan bab 2. Pergantian judul Hakubaku. Co. Ltd menjadi Hakubaku dan Logo berdasarkan saran dari Bepek Ludhynto 3. Menunda penulisan bab 3 karena terdapat 1 (satu) narsumber yang belum bisa ditemui
7	10/12/2021	7	Berdiskusi dan menentukan tentang hal-hal yang perlu ditulis untuk penulisan abstrak di bab 4 skripsi.
8	22/01/2022	8	1. Membuat abstrak dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Perdek. 2. Menyempurnakan bab 2 dengan menambahkan doktrin-doktrin. 3. Menyempurnakan bab 4 dengan menambahkan teori sebagai penguji dan bukan hanya pendapat pribadi. 4. Diskusi bab 5 dengan kesimpulan dan saran sebagai jawaban permasalahan. 5. Penulisan footnote diperbaiki 6. Memperbaiki cover dengan logo uttar yang benar.
9	17/02/2022	9	1. Merivisi abstrak dengan memuat latar belakang, tujuan penulisan, metode penelitian, ringkasan analisisnya, memuat 250 kata, dan menyebutkan jumlah referensinya. 2. Memeriksa kembali ketikan pada bab 4 dan 5 agar tidak ada salah ketik.
10	28/02/2022	10	1. Perbaiki cover judul agar menjadi lebih baik dan benar. 2. Periksa kembali ketikan pada abstrak.
11	11/03/2022	11	1. Memeriksa ejaan dan typo pada ketikan. 2. Menambah jumlah halaman pada skripsi. 3. Menambahkan referensi jumlah buku pada skripsi.
12	30/03/2022	12	1. Menyerahkan skripsi yang sudah direvisi. 2. Persetujuan skripsi siap untuk diuji



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAK-PT

A
Unggul



Nomor : 6732-DIR.PBL/UNTAR/SPM/XII/2021
Perihal : Permohonan Survei atau Riset

Kepada Yth.

Bpk. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.

Jl. Hayam Wuruk 3 (I & J) Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat

Demikian kami sampaikan, bahwa mahasiswa berikut:

Nama : MUHAMMAD FAIZ RIZQI
NIM : 205170225
Fakultas : Hukum
Perolehan SKS : 140
IPK : 3.57

Bermaksud mengajukan permohonan survei dalam rangka memperoleh data untuk kebutuhan penelitian. Adapun waktu kegiatan yang diajukan adalah 2021/12/01 s.d 2021/12/02 atau dapat menyesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh Bapak/Ibu di Instansi/Perusahaannya.

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa tersebut untuk melaksanakan survei di Instansi/Perusahaan Bapak/Ibu.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 01 Desember 2021

a.n. Rektor

Ketua Lembaga Pembelajaran

Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.

Print Security: 118e88109d296617e0290e751699860b

Disclaimer: Surat ini diekstrak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.





**GENERAL PATENT
INTERNATIONAL**

ADVOCATES, REGISTERED IP & PVT CONSULTANT

Patent, Copyright, Design & Trademark Attorneys

Office Address:

Jl Hayam Wuruk No. 3 (Ij & Jj)
Jakarta Pusat 10120, Indonesia

Mail Address:

P.O. Box. 4828
Jakarta 10048, Indonesia

Tel : (62-21) 3503567, 3501614
(62-21) 3458480, 3454515
Fax : (62-21) 3518615, 3502182

Email : gpjkt@indo.net.id

Intl Members of :
INTA, AIPLA, ECTA, LES, IIPS, AKPTI

www.gpi.co.id

SURAT KETERANGAN

No.HRD-GPI/08/XII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LUDIYANTO, S.H.,M.H.
Instansi : Law Offices General Patent International
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 i&j, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Faiz Rizqi
NIM : 205170225
Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hakubaku Co Ltd selaku
Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 79/K/Pdt.Sus-HKI/
2020)

Adalah benar berdasarkan Surat Nomor 6732-DIR.PBL/UNTAR/SPM/XII/2021 telah melakukan wawancara dengan Saya untuk melakukan penelitian dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir/Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (Strata 1).

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 8 Desember 2021

Narasumber:



Ludiyanto, S.H.,M.H.,M.M.
Advokat dan Konsultan KI Terdaftar



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAPPI

A
Unggul



Nomor : 6798-DIR.PBL/UNTAR/SPM/XII/2021
Perihal : Permohonan Survei atau Riset

Kepada Yth.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

Denngan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa berikut:

Nama : MUHAMMAD FAIZ RIZQI
NIM : 205170225
Fakultas : Hukum
Perolehan SKS : 140
IPK : 3.57

Bermaksud mengajukan permohonan survei dalam rangka memperoleh data untuk kebutuhan penelitian. Adapun waktu kegiatan yang diajukan adalah 2021/12/03 s.d 2021/12/08 atau dapat menyesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh Bapak/Ibu di Instansi/Perusahaannya.

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa tersebut untuk melaksanakan survei di Instansi/Perusahaan Bapak/Ibu.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 03 Desember 2021
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Pembelajaran

Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.

Print Security: 7ea314f0edda5d993e98d4acfe8d2f76

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Jl. HR.Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan 12940
Laman: <http://www.dgip.go.id>

SURAT KETERANGAN RISET
NO. HKI.4.HI.06.06.06-257/2021

Sehubungan dengan surat Kepala Bagian Tata Usaha Universitas Taruma Negara Nomor : 6798-DIR.PBL/UNTAR/SPM/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 untuk pelaksanaan Wawancara (Riset) :

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Muhammad Faiz Rizqi
NIM : 205170225
Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Benar telah melakukan Riset di Subdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I., pada tanggal 30 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 30 Desember 2021
Kepala Seksi Pertimbangan Hukum
Dan Litigasi Merek

Irma Setio Pratiwi, S.H.
NIP. 198701172010122001



FR-FH-18.Rev.1

SURAT KETERANGAN LAYAK TERBIT

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menerangkan bahwa artikel dengan judul:
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKUBAKU DAN LOGO SELAKU MEREK
TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 790K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Faiz Rizqi

NIM : 205170225

Dosen Pembimbing (*Corresponding Author*) : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

Merupakan artikel yang layak untuk dimuat dalam Jurnal Hukum Adigama. Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Maret 2022

Ketua Program,

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.



FR-FH-18.Rev.1

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi dengan judul:
Perlindungan Hukum Terhadap Hakubaku dan Logo Selaku Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 790K/Pdt.Sus-HKI/2020)
 yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Faiz Rizqi

NIM 205170225

Dosen Pembimbing (*Corresponding Author*): Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

telah melalui Uji Turnitin dengan presentase 35% (tiga puluh lima persen) dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk pengajuan Sidang Skripsi.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2022
 Ketua Program,

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

PUTUSAN

Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAKUBAKU Co. Ltd., suatu perusahaan berdasar Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di Masuho-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, Jepang, berdasarkan Anggaran Dasar Hakubaku Co. Ltd., dan/atau berkedudukan di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Japan, diwakili oleh Shigetoshi Nagasawa selaku Presiden Hakubaku Co. Ltd., atau Perwakilan Direktur yang berhak mewakili perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar Hakubaku Co. Ltd., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum General Patent International Ludyanto & Associates, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 3 (i, j & jj), Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TONA MORAWA PRIMA, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 2, Kelurahan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, diwakili oleh Sunariyo selaku Direktur PT Tona Morawa Prima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus H. Sirait, S.H., M.Kn., C.P.L, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jekrinus & Co., beralamat di Kencana Tower Mezzanine, Jalan Meruya Ilir Raya, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM Dan HAK ASASI MANUSIA cq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT MEREK Dan INDIKASI GEOGRAFIS,
berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi;



Mahkamah Agung tersebut;


Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beriktikad baik dari

seluruh Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara
umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini,
antara lain:

- a. Merek Dagang  Nomor Registrasi 4999907 pada Kelas 29, 30 dan
31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;
- b. Merek Dagang  Nomor Registrasi 5541247 pada Kelas 29, 30 dan
31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;
- c. Merek Dagang  Nomor Registrasi 1261243 pada Kelas 29, 30 dan
31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. secara Internasional;
- d. Merek Dagang  Nomor Registrasi 1182513 pada Kelas 29, 30 dan


31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. secara Internasional;

e. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4059 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;



f. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4060 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;

g. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4061 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;

h. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang  Agenda Nomor D002015045641 Kelas 30 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 19 Oktober 2015 di Negara Indonesia;


i. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang  Agenda Nomor D002018056275 Kelas 30 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 1 November 2018 di Negara Indonesia;


3. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat tersebut baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini sebagai merek dagang terkenal;


4. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini merupakan bagian dari nama Perusahaan Penggugat, yaitu Hakubaku Co. Ltd.;

5. Menyatakan Merek Dagang  Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek Dagang


 dan  atas nama Penggugat sebagai merek dagang terkenal;

6. Menyatakan Merek Dagang  Hakubaku Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat menyerupai nama Perusahaan Penggugat, Hakubaku Co. Ltd.;

7. Menyatakan Merek Dagang  Hakubaku Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat telah diajukan dengan iktikad tidak baik;

8. Membatalkan Pendaftaran Merek Dagang  Hakubaku Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan

ini dengan mencoret dan menghapus Pendaftaran Merek Dagang  Hakubaku Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara *quo* berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

- Eksepsi *dilatoria* prematur;
- Surat kuasa dan gugatan cacat formil;
- Eksepsi *peremptoir litis petendis*;
- Gugatan Penggugat adalah gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015;

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat diajukan dengan iktikad tidak baik;

Turut Tergugat:

1. *Legal standing* kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sah;
2. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 November 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 28 November 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 39 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 November 2019;






Mengadili Sendiri:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beriktikad baik



dari seluruh Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan, antara lain:

- a. Merek Dagang  Nomor Registrasi 4999907 pada Kelas 29, 30 dan 31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 2 November 2006 di Negara Jepang;
- b. Merek Dagang  Nomor Registrasi 5541247 pada Kelas 29, 30 dan 31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 7 Desember 2012 di Negara Jepang;
- c. Merek Dagang  Nomor Registrasi 1261243 pada Kelas 29, 30 dan 31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 5 Maret 2015 secara Internasional;
- d. Merek Dagang  Nomor Registrasi 1182513 pada Kelas 29,

30 dan 31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 1 Maret 2013 secara Internasional;


- e. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4059 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 20 Desember 2016 di Negara Jepang;
- f. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4060 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 20 Desember 2016 di Negara Jepang;
- g. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4061 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 20 Desember 2016 di Negara Jepang;
- h. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang  Agenda Nomor D002015045641 Kelas 30 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 19 Oktober 2015 di Negara Indonesia;
- i. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang  Agenda Nomor D002018056275 Kelas 30 atas nama Hakubaku Co. Ltd. Tanggal 1 November 2018 di Negara Indonesia;

3. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat tersebut baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini sebagai merek dagang terkenal;


4. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini merupakan bagian dari nama Perusahaan Penggugat, yaitu Hakubaku Co. Ltd.;

5. Menyatakan Merek Dagang  Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek



Dagang **Hakubaku** The Kokumotsu Company dan  atas nama Penggugat sebagai merek dagang terkenal;

6. Menyatakan Merek Dagang **Hakubaku** Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat menyerupai nama Perusahaan Penggugat Hakubaku Co. Ltd.;

7. Menyatakan Merek Dagang **Hakubaku** Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat telah diajukan dengan iktikad tidak baik;

8. Membatalkan Pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini dengan mencoret dan menghapus Pendaftaran Merek


Dagang **Hakubaku** Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2019 dan kontra memori tanggal 13 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa oleh karena subjek dan objek perkara Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *a quo* adalah sama dengan subjek dan objek dalam perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang masih proses kasasi Nomor 16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang belum berkekuatan hukum tetap pada saat perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya putusan yang saling bertentangan maka pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* adalah prematur;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAKUBAKU Co. Ltd. , tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAKUBAKU Co. Ltd.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

